

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Kriteria penjiplakan dalam merek menurut undang undang ada 2 yaitu persamaan keseluruhan dan persamaan pada pokoknya, yang dialami oleh Sepatu Compass adalah persamaan pada pokoknya. Karena adanya unsur kemiripan yang dilakukan oleh pihak lain baik itu dari segi warna ataupun bentuk tulisan. Sehingga menimbulkan kebingungan dimasyarakat mengenai merek tersebut dan hal itu secara tidak langsung dapat merugikan pihak Sepatu Compass. Sepatu Compass juga berhak atas perlindungan hukum karena merek ini sudah terdaftar secara hukum dan mendapatkan hak eksklusif dan hak ekonomi. Ada 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yang terdiri dari perlindungan hokum preventif dan perlindungan hokum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif Sepatu Compass yaitu berupa pengajuan permohonan registrasi merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh Sepatu Compass yaitu berupa penjatuhan sanksi baik itu ganti rugi maupun sanksi pidana.
2. Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Sepatu Compass sebagai pemegang lisensi yaitu dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi yang berupa negosiasi dan melalui jalur litigasi yang berupa gugatan perdata

dan/atau tuntutan pidana. Dalam kasus ini pihak dari Sepatu Compass memilih dengan jalur non-litigasi untuk penyelesaian penjiplakan merek ini.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah diharapkan dapat memperbaru Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis seperti halnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, mengingat bahwa peradaban manusia selalu berkembang secara dinamis begitu pula dengan kreativitas manusia, sehingga nantinya diharapkan Indonesia dapat berkompetisi sehat dalam kancah perdagangan nasional.
2. Merek Sepatu Compass dengan sudah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual diharapkan Sepatu Compass untuk segera melaporkan merek merek yang menjiplak mereknya, agar tidak ada lagi penjiplakan yang terjadi di Indonesia.
3. Masyarakat diharapkan dapat mengerti akan hukum yang berlaku di Indonesia dan senantiasa mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah maupun dari lembaga resmi yang berwenang agar masyarakat tidak sampai bersinggungan dengan hukum yang berlaku.